

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan kenyamanan; memiliki suasana pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, (R.H Unang Soenarjo 1984).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Modal dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dalam operasionalisasinya

ditopang oleh lembaga moneter desa sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Adanya BUMDes, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya sehingga akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di Desa.

Maksud dari pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa dan perekonomian, yang dikelola oleh pemerintah Desa. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli daerah dan pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelolah pembangunan perekonomian desa. Tujuan lain dari pendirian BUMDes adalah untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh desa, mengembangkan usaha masyarakat pedesaan, mengembangkan rencana kerja demi menciptakan peluang dan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Permendesa No 4 tahun 2015 pasal 2 (dua) yang berbunyi pendirian BUMDes yang dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Tujuan pendirian BUMDes antara lain meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa dan atau dengan pihak ketiga.

Kehadiran BUMDes tentu menjadi salah satu alternatif positif dalam upaya percepatan pembangunan bangsa. Apabila ditelisik berdasarkan maksud dan tujuan pembentukannya, tentu akan terlihat urgensi dari BUMDes. Selain itu, segala bentuk kegiatan yang dilakukan tentu harus dijalankan berdasarkan maksud dan tujuan yang ada. Kinerja BUMDes menjadi salah satu hal substantif yang harus dilakukan dan diperhatikan agar BUMDes tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ada.

Pendirian BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi dan akuntabel demi menunjang kemajuan ekonomi masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan ini, kinerja BUMDes sangat penting dan diperlukan agar kehadiran dan dalam proses pengolaannya mampu mencapai target sesuai yang direncanakan bersama. Dengan kata lain dalam proses pengelolaan BUMDes diperlukan langkah dan kinerja yang strategis serta taktis guna mengintegrasikan potensi dan kebutuhan pasar, sehingga kehadiran BUMDes diharapkan dapat menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Desa Weoe merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Jumlah masyarakat Desa Weoe sesuai sensus penduduk Tahun 2018 sebanyak 5.416 jiwa yaitu 2.701 jiwa untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki sebanyak 2.715 jiwa yang terdiri dari 8 dusun. Sementara untuk tingkat kesejahteraan masyarakat, Desa Weoe termasuk desa membangun, dimana luasnya lahan-lahan di Desa ini dijadikan

sebagai lahan pertanian. Meskipun secara umum, pertanian merupakan mata pencaharian utama warga Desa Weoe, banyak warga yang memiliki mata pencaharian lain seperti, perikanan, pengerajin, dan perdagangan.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 dan Peraturan Desa, muncul gagasan dari Kepala Desa Weoe melalui musyawarah, pemerintah desa dan kelompok warga untuk membahas isi straregis salah satunya dengan mendirikan BUMDes. Dengan pertimbangan yang matang pemerintah Desa Weoe mendirikan BUMDes pada tanggal 3 Agustus 2017. Berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 maka dibentuklah BUMDes Lorobauna yang memiliki misi menjadikan BUMDes sebagai lembaga yang memajukan perekonomian masyarakat desa. Modal awal BUMDes diperoleh dari penyertaan modal dari APBDes sebesar Rp 28.280.000. yang dialokasikan untuk penggunaan awal simpan pinjam Rp 25.000.000, serta operasional pengurus dan lain-lain Rp 3.280.0000.

Kini BUMDes Lorobauna memiliki 3 jenis usaha yaitu unit simpan pinjam, usaha kredit beras dan usaha kios Sembako. Dengan adanya 3 jenis usaha ini, memiliki manfaat yang dirasakan oleh masyarakat karena sebelum didirikan BUMDes Lorobauna masyarakat desa Weoe meminjam uang di koperasi harian atau TLM dengan bunga 20% sampai 30 % (perbulan), sehingga kehadiran BUMDES Lorobauna Weoe hanya dengan bunga pinjaman 6% dimana 5% untuk BUMDes sedangkan 1 % menjadi tabungan peminjam. Tabungan peminjam ini akan dikembalikan kepada peminjam saat tutup buku pada akhir tahun.

Dalam pengoperasiaannya, BUMDes Lorobauna menghadapi beberapa masalah utama, antara lain; Pertama kurang adanya kesadaran dari masyarakat desa akan pentingnya BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan. Kedua staf BUMDes tidak melakukan survei ke nasabah peminjam uang, sehingga banyak masyarakat yang menunggak pembayaran angsuran. Ketiga tidak adanya sarana transportasi yang menunjang kegiatan untuk melancarkan BUMDes Lorobauna. Melihat fenomena tersebut, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai kinerja badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, serta pengelolaan BUMDes Lorobauna berdasarkan pada Perdes pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat”.

Bertolak dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “ **Kinerja Badan Usaha Milik (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka?
2. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi kinerja BUMDes Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Badan Usaha Milik Desa di Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Akademik

1.3.2.1.1 Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan penting bagi civitas akademika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada umumnya dan prodi ilmu administrasi negara khususnya untuk memahami pentingnya kinerja badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

1.3.2.1.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti sendiri untuk memahami pentingnya kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi masyarakat pemerintah Desa Weoe umumnya dan para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengetahui dan mengimplementasikan pentingnya kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.